

**Perempuan Di Legislatif:
Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Jawa Timur**

Anis Maryuni Ardi (071013002)

Abstrak

Studi ini melakukan eksplorasi dan deskripsi peran legislatif perempuan dan segala hambatannya dalam melakukan advokasi untuk konstituen dapil. Kemampuan perempuan dalam melakukan advokasi kepentingan di daerah pemilihan II (Pasuruan-Probolinggo) Dari hasil analisis yang telah dilakukan, daya serap perempuan legislatif dalam melakukan advokasi kepentingan di daerahnya mengindikasikan kapabilitas yang signifikan. Namun hambatan struktural-formal, kultural, dan personal ditambah dengan kompleksnya budaya patriarki dan stereotype publik mengakibatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik mengalami berbagai stagnasi.

Melalui metode wawancara yang mendalam, serta didukung dengan konfigurasi data melalui arsip-arsip yang memadai, studi ini mencoba mentransformasikan teori representasi Hanna Pitkin terutama untuk menguatkan politik gender dalam keterwakilan politik. Strategifitas perempuan dalam melakukan advokasi terbukti mengandalkan performa interpersonal dan lobbying, sedangkan instrumen fraksi memudahkan legislatif perempuan untuk tetap pada jalur konstitusional.

Perempuan legislatif harus memberikan usaha yang lebih keras untuk meletakkan ruang feminitas pada lembaga legislatif. Representasi politik perempuan memastikan keterwakilan gender dalam politik mencapai situasi yang relevan dengan kebutuhan publik. Melalui upaya kaderisasi perempuan di legislatif dan upaya konstitusional untuk menciptakan keberadaan perempuan secara substantif menyimpulkan bahwa keberadaan perempuan adalah keniscayaan untuk kesejahteraan kolektif. Kebijakan legislatif perempuan mengacu pada gerakan "*pro-poor*", tidak hanya fokus kepada perempuan dan anak-anak sendiri. maka representasi substantif ini mulai menjadi awal dari kepercayaan publik terhadap legislatif perempuan.

Kata Kunci: Perempuan Legislatif, Representasi politik, Advokasi kepentingan

Abstract

This study explored the role of the legislature and the description of women and all the constraints in advocating for the constituency electoral district. The ability of women to engage in advocacy in the interests of the constituency II (Pasuruan-Probolinggo) From the analysis that has helped, the absorptive capacity of women legislators in advocating the interests in the region indicate a significant capability. However, structural barriers-formal, cultural, and personal coupled with the complexity of a patriarchal culture and public stereotypes lead to women's representation in political institutions experience a variety of stagnation.

Through in-depth interview method, and supported by the configuration data through appropriate archives, this study tries to transform the representation theory Hanna Pitkin primarily to strengthen the gender politics in political representation. Women strategic in advocating relying Performance proven interpersonal and lobbying, while the fraction facilitate legislative instrument for women to remain on the constitutional path.

Women legislators have to give more effort to put space femininity in the legislature. Ensuring women's political representation of gender representation in politics reached a situation that is relevant to the needs of the public. Through the regeneration efforts of women in legislative and constitutional efforts to create female *keberhadiran keberhadiran* substantively concluded that women are a necessity for collective welfare. Female legislative policy refers to the movement of "pro-poor, not just focus on women and children themselves. the substantive representation is starting to be the beginning of public confidence in the legislative women.

Keywords: Women's Legislative, political representation, advocacy interests

Pendahuluan

Representasi merupakan hakikat dari proses demokrasi, dengan adanya pihak terwakil dan wakil segala proses politik terutama dalam bidang legislatif menjadi praktis dan efektif.

Karena tidak melibatkan setiap individu, namun representasi dari cita-cita individu serta aspirasi mereka dalam menentukan arah kebijakan. ketertarikan melakukan studi representasi politik terutama yang diwakili oleh legislatif perempuan ini dilatarbelakangi karena sejak awal tegaknya demokrasi di berbagai negara, peran perempuan selalu menarik untuk diperhatikan.

Dalam berbagai irisan kepentingan dan gender, perempuan selalu mendapat tempat yang menarik dalam kajian representasi politik. Maka dari itu usaha untuk mencoba menggali lebih dalam bagaimana sesungguhnya peran legislatif perempuan dalam trajektori representasi politik merupakan fokus utama dalam studi ini. Secara faktual, representasi penting kaitannya dengan nilai demokrasi dan keterwakilan perempuan terutama dalam peran strategis di bidang advokasi dan berbagai hambatan yang menyertainya.

Dalam konteks representasi simbolik keadilan gender menjadi catatan penting. Karena yang perlu diketahui bahwa, representasi simbolik ini tidak hanya membawa aspirasi, namun juga berbagai ciri dan karakter yang melekat dalam konstituen atau pihak yang diwakili dalam setiap kondisi yang ada. Sehingga wakil harus mampu bertindak dan berinteraksi serta saling tukar menukar hak dan kewajiban dalam suatu konsensus pertanggungjawaban bersama.

Masalah keterwakilan politik (*political representativeness*) bagi perempuan adalah suatu hal yang sangat cukup penting, khususnya dalam peristiwa penting dan besar seperti pemilu. Alasan mendasar bagi tuntutan representatif politik yang lebih adil ini seperti “Gender sebagai suatu kategori politik yang penting dan harus terwakili secara penuh dalam institusi-institusi pemerintahan”. Apapun pilihan politiknya, kaum perempuan memiliki hak untuk diwakili hanya oleh perempuan.

Salah satu hak dan kewajiban perempuan adalah berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah¹. Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan dan menjadi suatu hal yang politis untuk diperdebatkan. Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis, kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dan dalam menentukan kebijakan publik, biasanya perempuan hanya menjadi peserta dan penikmat kebijakan saja.

¹ Antonius Sitepu, *Sistem Politik Indonesia*, Medan, Fisip USU. 2004, Hal 147

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal atau di arena pembuat keputusan publik di segala tingkatan di Indonesia menjadi persoalan penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Keberadaan Undang-Undang pasal 65 Nomor 12 ayat 1 Tahun 2003 (UU Pemilu) yang mencantumkan kuota 30% untuk perempuan merupakan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% didalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: „*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*”

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri bukannya tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asyik dengan “narasi-narasi politik besar”, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30% representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama.

Sangat penting untuk mengetahui sejauh mana performa legislatif perempuan. Kepentingan yang diadvokasi oleh perempuan legislatif di Dapil II DPRD Jawa Timur merupakan bagian penting yang ternyata perempuan lebih pro terhadap kemiskinan.

Kemudian Bagaimana perempuan legislatif mengadvokasi kepentingan di Dapil II DPRD Jawa Timur? Berkaitan dengan strategi perempuan mencapai akses konsensus di legislatif, melalui lobbying, rapat dan pendekatan interpersonal untuk mengetahui kapasitas mereka secara utuh. Hambatan perempuan legislatif mengadvokasi kepentingan Dapil II DPRD Jawa Timur? Ternyata signifikan di ranah struktural dan kultural. Di sini ada dominasi patriarki yang mencoba untuk diterobos secara konstitusional oleh perempuan legislatif.

Kajian Teoritik

Representasi

Studi keterwakilan gender dalam politik, akan menghadirkan konfigurasi teoritik dari Hanna Pitkin dan Dwi Windyastuti Budi H. Secara mendasar Hanna Pitkin memberikan kategorisasi yang ideal bagi representasi politik, melalui representasi simbolik, representasi formalistik, representasi deskriptif dan representasi substantif. Sedangkan Dwi Windyastuti Budi H Menjelaskan lebih mendalam terkait dengan implikasi teoritik dan keberadaan perempuan, apakah sekedar “*standing for*”, atau “*acting for*”

Melalui pendalaman teoritik tersebut, penulis melihat dalam kapasitas faktual perempuan legislatif mampu menembus titik representasi formalistik dan substantif. Perempuan legislatif mampu memberikan kehadiran yang nyata (*acting for*) melalui peforma advokasi di daerah pemilihannya.

Mengutip tulisan Gender Dwi Windyastuti, yang mencoba menggunakan konsep Representasi Hanna Fenichel Pitkin (1969) yang mengemukakan bahwa representasi adalah layak dalam politik modern. Hanna Pitkin melalui bahasan konsepsi representasi, melihat setidaknya ada empat cara memandang representasi politik.²*Pertama*, dalam perspektif otorisasi, representasi merupakan suatu yang bisa disebut sebagai pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai individu yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan. Sebaliknya terwakil adalah yang memberikan beberapa haknya, harus mampu bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Jadi teori formalistik berpusat pada otorisasi yang berada dalam struktur formal yang merepresentasikan berbagai kehendak.³

²Kymlicka dan Norman, 1967;1999. Dalam Dwi Windyastuti artikel politik representasi perempuan: dari representasi formalistik ke representasi substantif. 2009

³Dwi Windyastuti, Papers presented in the workshop organized female political role on November 5, 2009 at Plasa Surabaya by the Center for Religious and Community Studies (CRCS) *Artikel Politik Representasi*

Sedangkan representasi yang kedua, yaitu representasi deskriptif yang dalam praktiknya seorang representator mampu membela atau mengadvokasi kelompok yang memiliki karakter atau wajah politik yang sama. Sedangkan yang ketiga, disebut sebagai representator simbolis yang pada saat representasi menghasilkan sebuah ide bersama, antara wakil dan terwakil. Terakhir representasi substantif dalam konteks ini menyebutkan ketika representator membawa kepentingan ide-ide yang direpresentasi ke dalam area kebijakan publik.⁴

Hak dan kewajiban dalam perspektif yang pertama merupakan wujud pertukaran kewenangan, dalam arti serah terima. Sehingga interaksi formal menyebabkan sebuah tanggung jawab yang ditanggung bersama, namun hanya dalam segi formalitas. Dalam perspektif ini ada sebuah otoritas yang memberikan ruang komunikasi dalam bentuk serah terima kewenangan.

“...Sebelumnya wakil yang memiliki hak untuk bertindak belum mendapatkan kewenangan tersebut. Sedangkan pihak terwakil berkonsensus dan memilih untuk menyerahkan sebagian haknya, dan secara langsung maupun tidak harus ikut mempertanggungjawabkan konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil.”⁵

Selanjutnya wakil menjadi pihak yang diwakili dan seolah-olah mewakili ini merupakan titik tekan dalam representasi deskriptif, sesuai dengan konteks deskripsi yang merupakan ciri karakter terwakil, misalnya warna kulit, Gender, maupun suku, serta kelas sosial. Walaupun dalam praktiknya representasi ini selamanya tidak benar benar mampu mewakili secara karakter. Dari representasi deskriptif ini merupakan suatu wujud keterwakilan secara karakter yang deskriptif.

Simbol merupakan bentuk representasi yang dijelaskan dalam jenis representasi ini, keterwakilan simbolik dapat menjelaskan dan merepresentasikan sesuatu yang bukan

Perempuan: dari Representasi Formalistic ke Representasi Substantif [diakses pada 8 Februari 2014 pukul 13.34 WIB]

⁴Hanna Pitkin. 2006. “Political Representation,” dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Diakses dari *copy e-mail* dari Suzzane Dovi (sdovi@u.arizona.edu.), pada tahun 2010. [diakses pada 8 Februari 2014 pukul 13.34 WIB]

⁵*Opcit.*,

representasi faktual. Simbol ini merupakan representasi ide ataupun gagasan, dengan begitu segala bentuk representasi disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Walaupun begitu, representasi ini dapat menjadi wakil dari segala bentuk rasional dari ide, sehingga mempunyai signifikansi yang sama. Dwi Windyastuti menyatakan bahwa simbol-simbol yang dibawa juga mampu menjadi substitusi yang diwakili dan simbol mensubstitusi apa yang disimbolkan.⁶

Dalam berbagai definisi konsep representasi, ternyata pandangan formalistik maupun deskriptif ada yang tidak relevan dikaitkan dengan merepresentasi aktivitas tetapi mempunyai relevansi yang bisa dikaitkan dengan representasi karakteristik.

Politik kehadiran yang disebut Anne Phillips tersebut terkait dengan:

- “1) Arti penting simbolis mengenai siapa yang ada atau menjadi wakil. Siapa yang ada atau yang menjadi wakil memiliki arti penting, khususnya bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya ditolak atau ditindas.
- 2) Merujuk secara langsung kepada konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang dapat kita harapkan dari perubahan komposisi Dewan yang terpilih nantinya. Ini merupakan sebuah transformasi politik. Untuk mencapai perwakilan kepentingan yang lebih adil dan merata, maka penting untuk mendapatkan elemen-elemen perwakilan tambahan yang muncul dari kehadiran kelompok-kelompok yang tidak diikutsertakan sebelumnya.”

Anne Phillips menyatakan bahwa politik representasi merupakan hal yang penting terkait dengan keterwakilan perempuan. Transformasi politik terwujud dan tercapai melalui perwakilan kepentingan yang mengandung arti *equality and justice* dalam representasi politik ditekankan keterlibatan perempuan yang tidak pernah disertakan sebelumnya dalam proses eksekusi dan pengambilan *political decision*.

Berbicara mengenai Kesetaraan gender tergantung pada titik menghadirkan keterwakilan politik. konsekuensi representasi politik mampu menentang diskriminasi yang standart selalu dipraktikkan dalam konstelasi politik kepartaian saat ini. Secara tidak sederhana, untuk meminta representasi atas nama kesetaraan politik atau sifat dari perwakilan yang ada, keberadaan perempuan sangat ditekankan.

⁶*Opcit.*

Berkaca dalam perkembangan politik saat ini memperlihatkan perempuan kurang diikutsertakan. Namun kondisi tersebut telah dipandang sebagai sebuah masalah hingga sejumlah partai politik berani memberlakukan standart kerja dan rekrutmen untuk meningkatkan proporsi perempuan yang terpilih dalam legislatif. Erat kaitannya dengan partai politik di negara Norwegia yang memelopori adanya kuota perempuan dalam kandidasi parlementer dari pertengahan tahun 1970-an. Kuota gender ini merupakan bagian strategi *affirmative action*.⁷ Kebijakan ini mencoba melakukan implementasi proaktif untuk menghapus diskriminasi berbasis gender.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, afirmasi selalu merujuk pada tindakan positif yang dilakukan untuk memperbaiki efek diskriminasi pada kelompok-kelompok yang tidak terwakili di masa lalu. *affirmative action* dapat dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan seperti Undang-Undang.

Perbedaan jenis kelamin tidak hanya ada pada saat proses pencalonan saja, tetapi sampai dengan ketika kandidat terpilih bekerja di dalam parlemen. Perbedaan jenis kelamin di dalam legislatif akan mengakibatkan adanya perbedaan representasi kepentingan.⁸

Pemenuhan representasi tersebut diharapkan akan membawa pengaruh sebagaimana ekspektasi Phillips dalam *The Politic of Presence*(1995), yaitu⁹:

1. *Belief* atau keyakinan, yaitu perempuan yang menjadi perwakilan di dalam parlemen akan mendorong perempuan lain bahwa mereka mampu berada di parlemen;
2. Tercapainya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan melalui parlemen;
3. Keberadaan perempuan di parlemen akan memperjuangkan kepentingan perempuan dan isu gender, yang ditunjukkan dengan kebijakan yang sensitif gender;
4. Perempuan di parlemen diharapkan dapat memberikan warna yang berbeda dalam berpolitik, dengan kepedulian dan sensitivitas terhadap isu perempuan/gender.

Pitkin¹⁰ telah banyak berkata dalam cara mengatur ketentuan diskusi kontemporer tentang representasi dengan memberikan gambaran skema konsep representasi politik.

⁷Arbi Sanit. *Perwakilan Politik di Indonesia*. 1985. Jakarta. Hal 25

⁸Karin Tamerius, L. 1995. "Sex, Gender, and Leadership in the Representation of Women," di dalam Georgia Duerst-Lahti dan Rita Mae Kelly (Eds.), *Gender, Power, Leadership, and Governance*. Michigan: The University of Michigan Press. hlm. 93)

⁹*ibid.*,

¹⁰Hanna Pitkin. 2006. "Political Representation," dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Diakses dari *copy e-mail* dari Suzzane Dovi (sdovi@u.arizona.edu.), [diakses pada 18 April 2014 pukul 11.33 WIB]

Representasi formalistik: Dalam deskripsi singkat memberikan pengaturan kelembagaan yang memulai representasi. Representasi formal ini mempunyai dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Yang menjadi pusat pertanyaan dalam penelitian representasi formalistik posisi kelembagaan perwakilan, dengan standar Implisit untuk Mengevaluasi Perwakilan Rakyat. Tidak ada standar untuk menilai seberapa baik perwakilan berperilaku. Hanya satu yang dapat menilai apakah wakil sah memegang jabatannya atau tidak.

Berkaitan dengan pernyataan Pitkin mengenai representasi, menyatakan bahwa perempuan dalam konteks politik memang belum menciptakan dirinya sebagai fungsi representasi. Perempuan memang dalam kondisi tertentu tidak mampu memberikan tekanan terhadap partai untuk keterlibatan maksimal perempuan dalam kandidasi di pemilu untuk memasuki parlemen. Asumsi Undang-undang pemilu untuk partisipasi perempuan di legislatif harus membawa representasi, meminjam istilah Dwi Windyastuti yang berwujud *standing for* atau representasi yang mendalam. Berbeda dengan representasi substantif pandangan representasi formalistik memang berbeda, wakil bertindak dan berbicara demi keinginan dan kebutuhan substansial dari apa yang terwakil.

Representasi dipandang dalam konsep yang lebih substansial melihat representasi sebagai upaya berdiri untuk kepentingan orang lain, bukan menjadibertindak untuk orang lain biasa disebut "*Trustee*" Interpretasi dari segala bentuk representasi dipandang sebagai suatu alternatif memahami representasi. Konsep dan praktik representasi sendiri adalah bagaimana menciptakan politik keberhadiran, seperti yang diungkapkan oleh Anne Philips sebagai Representasi.

Kehadiran perempuan menurut Anne Philips dalam *The Political Presents* adalah sebuah jawaban keterwakilan dalam posisi kekuasaan yang penting untuk menjadikan wakil dapat menjalankan peran nyata yang terwujud dalam entitas politik perempuan. Namun dalam kondisi kekinian, perempuan menempati wilayah juang yang kecil, dalam berbagai jabatan politik perempuan relatif menjadi "*the second*" dalam menempati jabatan-jabatan struktural politik, terlebih di parlemen.

Berbicara mengenai tipikal representasi, selalu berhubungan erat dengan pengalaman. Dalam konteks Gender, pengalaman lembaga politik untuk melakukan semacam afirmasi terhadap suatu gender sangatlah lemah, sehingga kondisi yang demikian ini memperburuk komitmen terhadap politik keberhadiran. Namun representasi khusus dari kelompok marginal

atau yang sengaja dimarginalkan seperti perempuan, dewasa ini kerap kali menimbulkan perdebatan. Tentu saja subyeknya adalah pembela kepentingan perempuan proporsif, yang berhadapan dengan penentang strukturalnya.¹¹

Disisi lain kelompok anti feminis selalu menyatakan bahwa perempuan yang proporsif merupakan sebuah pelanggaran nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sebuah penyimpangan representasi, karena ada semacam keanehan dimana hal ini bisa disebut sebagai keterwakilan spesial dan tidak mungkin bisa sepenuhnya menjawab tantangan representasi berupa aspek-aspek keberagaman lain. Pada diskusi akar rumput yang menjadi perdebatan adalah menciptakan partisipasi yang berkeadilan tidak selamanya mengutamakan politik keberhadiran yang dipaksakan seperti perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif representasi politik anggota legislatif perempuan DPRD Jatim Dapil II adalah deskriptif–kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi di Legislatif terutama Dapil II dilihat melalui peran perempuan sebagai anggota legislatif, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di anggota legislatif perempuan DPRD Jatim khususnya dapil II (Pasuruan-Probolinggo) yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹² Dengan demikian format deskriptif kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam meneliti fenomena representasi perempuan.

Karena studi ini lebih melihat aspek peran perempuan, maka hal wawancara dengan pelaku merupakan kunci utama terbukanya informasi utama tentang peran perempuan legislatif. Melalui bangunan komunikasi dengan proses yang panjang dan melakukan pertemuan intensif untuk data kualitatif melalui wawancara menggunakan pendekatan *verstehen* untuk menganalisa representasi perempuan legislatif tersebut. Pendekatan yang menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam yang masuk dalam pikiran informan. Peneliti menjadi paham dengan segala informasi dari apa yang dikemukakan

¹¹Anne Phillips. 1995. *The Politics of Presence*. New York: Oxford University Press. Inc. hal 23

¹²Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana 2007).Hal. 68

narasumber. Metode kualitatif dengan melakukan pengamatan partisipan, wawancara yang intensif agar mampu menyibak orientasi subyek atau dunia kehidupannya.¹³

Hasil dan Pembahasan

Gender berfungsi untuk memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang ada pada lembaga politik kontemporer dan sistem yang disebabkan oleh gender. Secara spesifik hal ini akan semakin terasa pada analisis peran perempuan legislatif di DPRD Jawa Timur. Meminjam istilah Mansour Faqih dengan istilah “Perbedaan gender” (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*)¹⁴ sesungguhnya tidak menimbulkan masalah sehingga tidak perlu ada gerakan dan upaya besar untuk digugat, selama masih ada kesetaraan.

Perempuan legislatif mempunyai berbagai cara untuk melakukan advokasi, melalui lobbying, rapat dan melibatkan struktur internal partai. Yang diadvokasi oleh perempuan legislatif mulai dari kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, pelatihan sektor ekonomi, kegiatan advokasi anggaran dan peningkatan anggaran pendidikan daerah untuk daerah yang akses pendidikannya masih minimal. Di sektor kesehatan proses advokasi pada pelayanan BPJS sebagai alat administrasi untuk mendapatkan akses pendidikan juga diperhatikan.

Kepentingan yang diadvokasi

Melalui keprihatinan bahwa perempuan masih tetap kurang terwakili secara signifikan dalam parlemen-parlemen, terutama 17% dari 100 anggota legislatif DPRD Jawa Timur. Maka muncul sedikit ke Gundahan, namun saat ini mereka memandang tidak hanya sekedar kuantitas untuk memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dapat mereka lakukan di parlemen. Melihat bagaimana wakil komisi dipegang oleh perempuan dan upaya kesetaraan serta keadilan yang selalu menunjukkan angka yang signifikan, maka yang menjadi

¹³ Basrowi, Muhammad. *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. (Surabaya: Kampusina 2004) .hlm. 59

¹⁴ Mengambil istilah yang dikemukakan Mansour Faqih dalam pandangannya terhadap analisis gender dalam berbagai artikel dan buku.

pertanyaan adalah bagaimana mereka dapat memberi pengaruh dan menjalankan peran-peran strategis bagi daerahnya berapapun jumlah mereka.

Perempuan legislatif melakukan advokasi terhadap regulasi umum dan aturan main di legislatif, menggunakan pengetahuan dan pemahaman ini untuk melakukan fungsi-fungsi strategis di aspek legislasi, pengawasan dan anggaran. Sebagai artikulator publik berdasarkan partisipasi rakyat yang menjadi konstituennya. Dengan mengangkat isu dan keprihatinan perempuan dari dalam badan-badan pembuat undang-undang di dunia ini rasa empati dan partisipasi yang mendalam sangat pesat. Melakukan advokasi dalam berbagai segmen kehidupan, terutama berkaitan dengan aspirasi masyarakat tingkat dahil mereka.

Bagaimana perempuan dapat memaksimalkan peran legislatif ini sangat tinggi urgensinya untuk melihat performa perempuan legislatif. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mereka dalam proses politik melalui perlemen, dan yang tidak kalah penting adalah mengetahui produk-produk dan prestasi perempuan legislatif.

Keberhadiran perempuan dalam ranah politik merupakan aspek penting bagi studi representasi. Representasi perempuan merupakan agenda segar bagi sistem politik demokrasi di Indonesia pasca reformasi, hal ini merupakan kabar baik. Dengan adanya perwakilan perempuan, semangat representasi politik menjadi tinggi. Tatanan reformasi politik ini telah memberikan harapan besar bagi perempuan, terutama di Jawa Timur sebagai propinsi strategis dalam menentukan peta politik Indonesia dan prototype masa depan Indonesia. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan regenerasi politik dan representasi politik.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses konstruksi yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal. Perbedaan-perbedaan ini diantaranya dibentuk, kemudian disosialisasikan, dan diperkuat, bahkan ekstrimnya dikonstruksi secara sosial kultural melalui ajaran keagamaan atau agama melalui proses yang panjang.

Menurut P. Norris¹⁵ pintu masuk (rekutmen) bagi calon legislatif perempuan agar terpilih masuk ke parlemen, dapat melalui berbagai tahapan. Namun yang paling utama adalah mereka harus melalui tiga rintangan krusial: pertama, mereka perlu menyeleksi dirinya sendiri untuk pencalonan, sesuai dengan pernyataan narasumber, pencalonan dirinya diawali dengan proaktif sebagai relawan kesehatan dan membentuk prestasi besar dalam

¹⁵P. Norris "Legislative Recruitment" di dalam L. Leduc, R. Niemi dan P. Norris, red. 1996. *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*, London: Sage. Hal. 196.

masyarakat melalui praktik kesehatannya. Artinya perempuan harus siap memutuskan dirinya menempati jabatan politik tertentu. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai motivasi dan ambisi. Berbagai pertimbangan yang seringkali muncul adalah ketika perannya untuk menjalankan fungsi representasi politik maka mementingkan mekanisme penerimaan partai serta potensi sumber daya yang bisa digunakan sebagai pertimbangan;

Kemudian yang kedua, perempuan perlu diseleksi sebagai kandidat oleh partai, penyeleksian kandidasi ini harus sesuai dengan mekanisme partai yang merupakan salah satu faktor penting dan serius yang dapat menciptakan peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah perempuan yang dalam konteks ini berkaitan dengan pencalonan dirinya dalam kontestasi pemilu. Hal ini merupakan tahapan yang menetapkan suatu negara mempunyai organisasi atau gerakan perempuan yang digunakan secara khusus untuk memberikan fokus pada kegiatannya mengenai isu-isu perempuan.

Seperti pada Perempuan Pergerakan Kebangkitan Bangsa (PPKB) sayap organisasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) organisasi perempuan memberi perempuan pengalamannya dalam lingkungan politik yang strategis; dan ketiga, kandidat perempuan ini ditentukan oleh proses seleksi pemilih melalui Pemilihan umum, inilah hal yang paling menentukan untuk meloloskan cita-cita representasi perempuan, dan benturan yang terbesar adalah psikologis pemilih tidak selamanya memberikan ruang yang besar untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menunaikan kewajiban representasinya.

Strategi Advokasi Perempuan Legislatif

Secara kuantitatif angka representasi perempuan di parlemen memang mengalami peningkatan tapi secara kualitatif pemahaman mengenai tujuan ideal representasi perempuan di parlemen masih sangat jauh dari harapan. Dalam tataran ideal representasi perempuan dapat menjadi lebih signifikan dalam memperjuangkan isu perempuan dan gender. Dalam sebuah pernyataan Lovenduski menyebutkan bahwa representasi perempuan memiliki paras ganda, yaitu sebagai representasi deskriptif dan substansif.¹⁶

Hasil signifikan yang diharapkan dari representasi perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender melalui parlemen, kesetaraan ini berbicara lebih banyak bagaimana

¹⁶Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Jakarta: Kanisius. hal 16-30

parlemen bisa menjadi ruang bicara yang kompetitif bagi perempuan untuk menyuarakan kehendak yang terwakili. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan semakin banyaknya undang-undang yang sensitif gender dan Anggaran Responsif Gender (ARG). Rekomposisi anggaran diusulkan untuk lebih “*Pro poor*” dan “*Pro Gender*” melalui lobbying dan dinamisasi forum rapat pleno.

Melihat arus yang saat ini berjalan dalam konteks mengawal keberhasilan representasi perempuan, upaya rekrutmen partai mempertimbangkan faktor penting lainnya, yang sebenarnya ini akan menutup keran proporsionalitas, yaitu berorientasi patronase dengan sistem yang birokratik.¹⁷ Melihat dalamnya sistem yang mempunyai orientasi birokratik semacam ini, seleksi kandidat dilakukan secara rinci melalui mekanisme yang ditentukan, dengan cara yang eksplisit atau terang-terangan, dan sesuai standart yang telah ditentukan hingga selanjutnya tidak mempertimbangkan mereka yang berada dalam posisi kekuasaan.

Hambatan Advokasi Perempuan Legislatif

Perempuan legislatif melalui pemaknaan teoritik mampu menumbuhkan feminitas di parlemen melalui representasi substantif. Peran yang signifikan dari dalam legislatif maupun eksternal, yaitu partai politik menunjukkan bahwa representasi politik perempuan merupakan keniscayaan untuk menjawab kebutuhan publik. Perempuan legislatif masih perlu mempelajari regulasi umum dan aturan main di Dewan Perwakilan Rakyat serta menggunakan pengetahuan dan pemahaman ini untuk melakukan fungsi-fungsi strategis di aspek legislasi, pengawasan dan anggaran.

Faktor penghambat perempuan legislatif tidak melakukan fungsi representasi dengan optimal, melalui berbagai pertimbangan, peneliti mengkategorisasikan hambatan-hambatan yang dialami perempuan menjadi 3; struktural-formal, kultural, dan intra-personal. Hambatan ini saling berinteraksi sehingga menciptakan akumulasi yang secara nyata menjadi tantangan bagi perempuan legislatif untuk menjalankan fungsinya sebagai representator yang baik. Dimensi ruang dan waktu dalam lingkup hambatan ini melewati batasan publik dan domestik.

¹⁷Norris, Pippa. 1996. “*Legislative Recruitment*”. Dalam Larry LeDuc, Richard Niemi dan Pippa Norris, red. *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*. London: Sage. Hal 12.

Kesimpulan

Berdasarkan teori Hanna Pitkin untuk melihat representasi politik perempuan dalam melakukan advokasi memberikan hasil yang signifikan untuk meletakkan ruang feminitas dalam parlemen. Melalui strategi advokasi yang sesuai dengan konstitusi dan kebutuhan publik, hambatan-hambatan struktural formal, dan kultural sedikit demi sedikit menumbuhkan kepercayaan publik terhadap performa perempuan legislatif.

Saran mengenai pola tindakan perempuan legislatif adalah mengupayakan dan mengusahakan secara optimal untuk memperbaiki situasi diri dan kapabilitas pribadi melalui kinerja yang mencakup advokasi khususnya, serta perempuan pada umumnya. Dengan posisi strategis ini, perempuan mampu melakukan upaya rasional dengan akses besar ke masyarakat dan lembaga untuk memperbaiki dan menuntaskan perjuangan perempuan di ranah legislatif.

Perempuan legislatif harus bekerja untuk merekrut perempuan lain, rekrutmen ini sangat normal dan legal untuk menciptakan kaderisasi yang strategis. Membangun legislasi dari institusi baru juga memungkinkan selama menguntungkan perempuan. Bermain dalam ranah jumlah yang bertambah maka akan semakin mudah bagi perempuan dan untuk mengubah pandangan publik tentang representasi perempuan di ranah politik.

Berkaitan dengan pengarus-utamaan gender memajukan kepentingan perempuan dan anak-anak. Berbagai upaya prosedural yang “ramah perempuan” melalui langkah yang memajukan kepedulian gender yang lebih besar, akan menjadi langkah strategis untuk mengurangi hambatan di kemudian hari. Keterwakilan perempuan yang menjamin keberlanjutan dan meningkatkan akses perempuan ke parlemen, dengan mendorong kandidat-kandidat perempuan, mengubah undang-undang pemilihan dan kampanye serta memajukan legislasi terkait dengan afirmasi politik memberikan bekal kontestasi konkret pada perempuan.

Daftar Pustaka

- Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana, 2007
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Jakarta: Kanisius.
- Masruchah. 2009. "Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia," dalam *Catatan Perjuangan Politik Perempuan, Jurnal Perempuan*, No. 63. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence*. New York: Oxford University Press. Inc.
- Squires, Judith. 2000. *Gender in Political Theory*. USA: Polity Press in association with Blackwell Publishers. Ltd.
- Tamerius, Karin. L. 1995. "Sex, Gender, and Leadership in the Representation of Women," di dalam Georgia Duerst-Lahti dan Rita Mae Kelly (Eds.), *Gender, Power, Leadership, and Governance*. Michigan: The University of Michigan Press.
- Tong, Rosemary Putnam. 1998. *Feminist Thought*. Westview Press.
- Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengawasan Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara)
- Norris, Pippa dan Joni Lovenduski. 1995. *Political Recruitment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bessel, Hourne dan Von Hoffman, *Jumlah Parlemen di Indonesia*. (dalam Alfirdaus, *Perempuan dan Politik*.2008
- Kymlicka dan Norman, 1967;1999.Dalam Dwi Windyastuti artikel politik representasi perempuan: dari representasi formalistic ke representasi substantif.2009
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. 1996.